BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit)*

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Soemarso (2007:60), adalah :

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan /atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Selain itu ditambahkan oleh Muda Markus dan Lalu H (2005: 385) adalah:

> "Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan /atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan material peraturan perundangan perpajakan".

Dari kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan Pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan lain untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Hananta Bwoga, dkk. : 2005) Senada dengan tujuan pemeriksaan pajak yang diungkapkan oleh John Hutagaol, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain. Dalam kerangka *self assesment*, pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum (*law enforecement)* yang dilakukan pemerintah.

Pemeriksaan pajak (*Tax audit)* ini dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* yang merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh Wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu : 2010:163).

2.1.1.2 Faktor-faktor Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:245), faktor-faktor Pemeriksaan adalah :

1. Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain
3. Pemeriksaan pajak memenuhi kewajban perpajakan

2.1.1.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan laian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 Menurut (Early Suandi : 2010:69) Pemeriksaan dapat di lakukan dalam hal :

 a. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi.
 c. Surat Pemberitahuan tidak disampaian atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
 e. Ada Indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

 Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :

 a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
 b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
 g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.
 h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain nomor a sampai h (Early Suandi : 2010:72).

Adapun Indikator Pemeriksaan Pajak

1. Dimensi Kualitas auditor

Kualitas pemeriksa (*auditor*) sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan.

Sedangkan Indikatornya menurut (Siti Kurnia, 2010:164)

a. Integritas

b. Pengalaman

c. Pendidikan

2. Dimensi Pelaksanaan tahapan pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:165) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak
b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
c. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
d. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib pajak
e. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

2.1.2 Manajemen Laba

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba Menurut Copeland dalam Wiwik Utami (2006:10), adalah :

> "Mencakup usaha manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen."

Manajemen laba menurut Schipper dalam Wiwik Utami (2006:114), adalah:

> "Merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari prosestersebut)."

Jika dilihat dari kedua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen laba merupakan keputusan manajemen untuk meminimalkan atau memaksimalkan laba.

2.1.2.2 Faktor-faktor Manajemen Laba

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen laba menurut Watt dan Zimmerman (2005), adalah :

1. *Bonus Plan Hypotesis*
 Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi
2. *Debt Covenant Hypotesis*
 Manajemen yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih
3. *Political Cost Hypotesis*
 Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba.

2.1.2.3 Bentuk Manajemen Laba

Ada tiga bentuk manajemen laba menurut Ayres (2006) yaitu:

1. **Manajemen akrual**
 Manajemen akrual biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer. Contoh manajemen akrual antara lain adalah dengan mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan (*revenue*), menganggap sebagai ongkos (beban biaya) atau menganggap sebagai suatu tambahan investasi atas suatu biaya, dan perkiraan – perkiraan akuntansi lainnya, seperti: beban piutang ragu–ragu, dan perubahan– perubahan metode akuntansi.

2. **Penerapan kebijaksanaan akuntansi yang wajib**
 Terkait dengan penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib dilakukan oleh perusahaan, manajemen perusahaan memiliki dua pilihan, yaitu: apakah menerapkan lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut. Biasanya, untuk suatu kebijaksanaan akuntansi baru yang wajib, badan akuntansi yang ada memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk dapat menerapkannya lebih awal dari waktu berlakunya. Para manajer tentu saja akan memilih untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang baru bila dengan penerapan tersebut akan dapat mempengaruhi baik aliran kas maupun keuntungan perusahaan.

3. **Perubahan metoda akuntansi secara suka rela**
 Dalam kaitannya dengan faktor yang ketiga, yaitu perubahan metode akuntansi secara suka rela, biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntasi tertentu diantara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada.

Adapun Indikator Manajemen Laba

Adapun indikator dari manajemen laba menurut (abdel ghany, 2005) adalah :

1. *Taking a bath*
 Taking a bath dilakukan dengan cara mengakumulasi semua kerugian dimasa depan ke periode berjalan agar laba dimasa depan meningkat atau menunda pendapatan diperiode berjalan untuk diakumulasikan ke pendapatan depan untuk meningkatkan laba dimasa depan.

 Cara ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara hipolis. *Income Minimization* ini biasanya dilakukan dengan membuat kebijakan yang berupa penghapusan atas barang modal dan aktifa tak berwujud, riset dan

pengembangan yang cepat, dan sebagaimanadengan tujuan untuk mencapai tingkat pengembalian modal tertentu.

2. *Income maximization*
 Maksimasi laba dimaksudkan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, dimana laba
 yang dilaporkan tetap dibawah cap.
3. *Income Smooting*
 Income Smooting didefinisikan sebagai alat yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah variabilitas pendapatan/laba yang dilaporkan untuk tujuan tertentu dengan cara memanipulasi variabel artificial (akuntansi) atau real (transaksi).

2.1.3 Kepatuhan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2009:712**)** ,kepatuhan didefinisikan sebagai berikut :

> "Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mendefinisikan kepatuhan adalah :

> "Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Pengertian Kepatuhan menurut James dan Alley dalam Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis (2012:84), adalah :

> "Secara sederhana Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku."

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian adalah :

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
>
> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
> 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2 Faktor-faktor Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal, adalah:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Sedangkan ukuran kepatuhan wajib pajak menurut Erly Suandy (2001:103), adalah sebagai berikut :

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.
2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak

mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelnggarakan pembukuan sebagaimana mestinya.

Kemudian kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria wajib pajak adalah :

1. "Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiska

2.1.3.3 Macam-macam Kepatuhan

Siti Kurnia Rahayu (2010 :138) membagi dua macam kepatuhan adalah:

1. Kepatuhan Formal
 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan Material
 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.1.3.4 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Soemarso (2007:37) wajib pajak memiliki kewajiban adalah sebagai berikut :

1. WP wajib mengisi Surat Pemberitahuan.
2. Surat pemberitahuan diambil sendiri oleh WP.
3. Batas Waktu penyampaian.
 a. Surat Pemberitahuan Masa = 20 Hari setelah akhir masa pajak.
 b. Surat Pemberitahuan Tahunan = 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
4. Perpanjangan = Maksimum 6 bulan atau permohonan tertulis.

5. Pelanggaran batas waktu -> Surat teguran.
6. Surat pemberitahuan harus
 a. Harus ditandatangani
 b. Dilampiri keterangan dan dokumen seperti ketentuan

Adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Timbul Hamonangan (2012:103) Indikator kepatuhan adalah sebagai berikut :

1. Aspek ketepatan waktu
 Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat pada waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek Income atau penghasilan Wajib Pajak
 Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek pengenaan sanksi
 Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (skp) sebelum jatuh tempo.
4. Aspek lainnya,misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.
 Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Christopher Markl 2003	Uncertainly about the probabilty of a tax audit raising compliance or confusion?	This paper is to investigate the governmental use of uncertainty in the application of tax policy. The main query examines if the government is able to raise compliance through creating uncertainty about the probability of tax audit.
2	(Peter D. WYSOCKI :2004).	Earnings Management, Tax Compliance, and Institutional Factors:	The authors particularly highlight their empirical finding that, relative to other institutional factors, high tax compliance appears to have the greatest impact on reducing earnings management.
3	Marisa Ratto, Richard Thomas, David Ulph. 2004	Tax compliance as a social norm and the deterrent effect of investigations.	In this paper we focus on the effects of investigations on tax compliance. In a very general model we explain the direct and indirect effects of investigations and analyse taxpayers. response to an increase in the probability of audit when tax compliance is a social norm.
4	Lumumba Omweri Marti, Migwi S. Wanjohi, Obara Magutu 2010	TAXPAYERS' ATTITUDES AND TAX COMPLIANCE BEHAVIOUR IN KENYA How the Taxpayers' Attitudes Influence Compliance Behavior among SMEs Business Income Earnings Management in Kerugoya Town, Kirinyaga District	The major purposes of this study were to document the taxpayers' attitudes and tax compliance behaviour in Kenya, the case of SMEs business income earnings management in Kerugoya town, Kirinyaga district. and also to identify taxpayers' attitudes towards tax systems, to identify factors which influence taxpayers' attitudes and to establish relationship between attitudes and tax compliance behaviour

			among SMEs business income earners in Kerugoya town, Kirinyaga district.
5	Jin Kwon Hyun 2005	Tax Compliances in Korea and Japan: Why are they different?	The theory of tax compliance was pioneered by Allingham and Sandmo (1972) within the framework of game theory. Tax evasion was treated as a risky asset, which is usually determined by tax audit and penalty rate.
6	Gerald Chau* and Patrick Leung 2009	A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis	We suggest a partial refinement to this model by incorporating another important environmental factor - culture and the interaction effect between noncompliance opportunity and tax system/structure on tax compliance.
7	Yongzhi Niu, Ph. D. 2008	Tax Audit Impact on Voluntary Compliance	An interesting question facing tax authorities is whether a tax audit has a positive impact on future voluntary compliance, i.e., after an audit, will a firm change its filing behavior to report higher tax liabilities than it would without the audit
8	Ralph Bayer and Frank Cowell 2010	Tax Compliance by Firms and Audit Policy	The tax compliance could o§set Örmsíinformational advantage by adopting ìsmarterîaudit policies ñthat take into account the relationship between a Örmís reported proÖts and reports for the industry as a whole.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan,dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dengan dianutnya sistem *self assessment* dalam sistem perpajakan di Indonesia maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

Kepatuhan Pajak memerlukan *tax law* berupa pemeriksaan pajak dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu,pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan. Petugas pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya melakukan pemeriksaan, salah satu upayanya dengan menggiatkan penelisikan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap perusahaan yang

melakukan manajemen laba yang merekayasa laba sehingga meminimalkan pajak. Banyaknya perusahaan yang melakukan manajemen laba, tingkat kepatuhan perpajakan pun semakin rendah, oleh karenanya pemerintah harus tegas dalam melakukan penelisikan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Oleh karena itu Untuk menyelidiki penerapan kebijakan pajak, pemerintah harus mampu melakukan pemeriksaan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kegiatan praktik manajemen laba tersebut mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah, namun jika perusahaan mengurangi manajemen laba,maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010 : 246) Pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk didalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak.

Menurut (Christopher Markl : 2003)**,** Untuk menyelidiki penerapan kebijakan pajak, pemerintah harus mampu melakukan pemeriksaan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

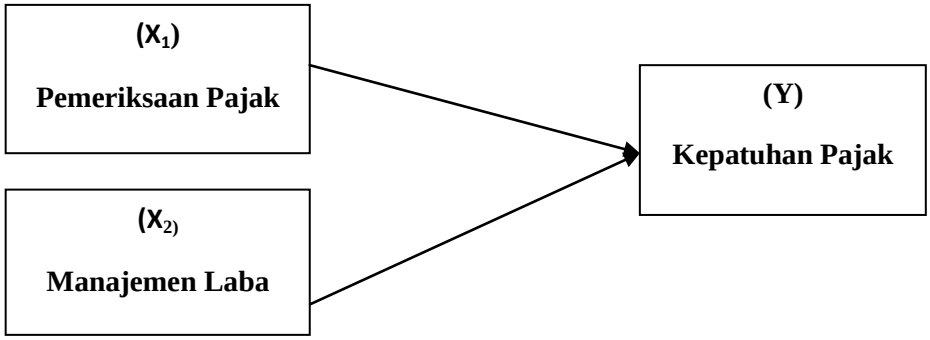
2.2.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Thomas R (2004:115), Manajemen laba adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk memperkecil laba yang dianggap normal dari perusahaan, upaya manajemen laba ini merespons tindak ketidakpatuhan pajak.

Rendahnya kepatuhan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu menghindari besarnya pendapatan.

Menurut (Peter : 2004), kegiatan praktik manajemen laba tersebut mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah, namun jika perusahaan mengurangi *earnings management* (manajemen laba) ,maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011;93) menyatakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah :

1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.
2. Manajemen Laba berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.
3. Pemeriksaan pajak dan Manajemen Laba berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung.